



PUTUSAN
Nomor 155/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA ADITTYA BIN INDRA MAWAN;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/22 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Adam Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Bawah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 155/PID/2022/PT BGL, tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/PID/2022/PT BGL, tanggal 26 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna, tanggal 6 Desember 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 1 November 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-61/L.7.13/Eoh.2/10//2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN, pada hari Rabu tanggal 21 bulan September tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di salah satu Caffee Muara Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Toro Ismen Bin (Alm) Sikmin, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas, awal mula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Angga sedang berada di Caffee JCL yang beralamatkan di muara pantai pasar bawah yang bekerja di caffee JCL dan sedang bertugas pada saat itu, kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yang melempar batu kerikil kedalam caffee tersebut sehingga batu tersebut mengenai botol minuman yang ada di Caffee, kemudian Terdakwa menemui saksi Bona yang berada di dekat caffee tersebut dan menanyai kepada saksi saksi Toro bersama dengan saksi Bona yang sedang duduk di Muara Pantai Pasar Bawah sambil meminum minuman jenis anggur merah kemudian pada saat sedang asik ada seseorang yang tidak diketahui melempar batu kemudian terdakwa berkata "siapa yang melempar batu", akan tetapi tidak ada yang mengaku kemudian saksi Bona berkata "mungkin anjing yang melempar batu", kemudian terdakwa bertanya siapa yang kamu bilang anjing dan saksi Bona menjawab "yang melempar batu itu anjing" sambil tertawa kemudian saksi Toro berdiri dan berkata kepada Terdakwa "kamu kenapa berani/melawan sama saya" kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Bona dan saksi

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga, melihat keributan tersebut saksi Toro berusaha untuk meleraikan keributan sambil terdakwa berkata “ya saya melawan”, lalu Terdakwa memukul saksi Toro menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian kepala sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mengajak saksi Toro untuk berkelahi di luar caffee dan saat Terdakwa mengajak saksi Toro untuk berkelahi di luar caffee tersebut, akan tetapi Terdakwa melihat saksi Toro masih berada di dalam caffee dan membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang lengan orang dewasa yang tergeletak dibawah pohon yang berada di depan caffee, lalu Terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri saksi Toro menggunakan kayu sebanyak satu kali, kemudian saksi Angga datang meleraikan dan membawa Terdakwa ke belakang Caffe dan saksi Bona juga saksi Toro pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/86/XI/RM/2021 tanggal 21 September 2022 dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal
3. Kepala :
 - Terdapat dua buah luka robek pada daun telinga bagian kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter
 - Satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter
4. Leher tidak ada kelainan
5. Penggung, dada dan perut tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan

Dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan dua buah luka robek pada daun telinga bagian kiri akibat trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Toro mengalami luka robek pada telinga bagian kiri sebanyak 6 (Enam) jahitan, luka memar pada kepala sebelah kiri bagian belakang telinga dan mengalami pusing pada bagian kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 29 November 2022, Register Perkara Nomor: PDM-61/L.7.13/Eoh.2/10//2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter, disita untuk dimusnahkan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yudi Hartono Bin Sidardin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna., tanggal 6 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA ADITTYA Bin INDRA MAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pen.Pid/2022/PN Mna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna., tanggal 6 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada Tanggal 12 Desember 2022, Nomor 9/Akta Pen.Pid/2022/PN Mna, yang telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022, Nomor 9/Akta Pen.Pid/2022/PN Mna dan berkaitan dengan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Manna kepada Terdakwa tanggal 15 Desember 2022, Nomor 9/Akta Pen.Pid/2022/PN Mna, dan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2022, Nomor 9/Akta Pen.Pid/2022/PN Mna

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 12 Desember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara.
- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Rasa keadilan dalam masyarakat dalam hal ini terutama teruntuk pihak korban karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada fakta dalam berkas perkara serta keterangan didalam ruang sidang dimuka majelis hakim, perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada daun telinga sebelah kiri sehingga mengharuskan korban yaitu saksi Toro mendapatkan Tindakan dengan dilakukan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan pada telinga korban.

- Bahwa berdasarkan dengan Visum Et Repertum No.445/86/XI/RM/2021 tanggal 21 September 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu dalam batas normal
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal
3. Kepala :
 - Terdapat dua buah luka robek pada daun telinga bagian kiri dengan ukuran masing-masing :
 - Dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.
 - Satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter
4. Leher tidak ada kelainan
5. Penggung, dada dan perut tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas dan bawah tidak ada kelainan

Dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaaan dua buah luka robek pada daun telinga bagian kiri akibat trauma benda tajam.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dampak lain yang dialami oleh korban yaitu dimana setelah kejadian tersebut korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama 1 (Satu) minggu serta luka pada telinga korban mengakibatkan cacat dan berbekas di diri korban.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan yang dilakukan Terdakwa kepada korban dengan sengaja dan dipengaruhi oleh minuman keras sehingga Terdakwa dalam keadaan mabuk-mabukan.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan cara dari Terdakwa menganiaya korban yang dilakukan bukan hanya memukul menggunakan kayu akan tetapi juga sebelumnya Terdakwa memukul

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah korban dengan kepalan tangan sehingga membuat korban terjatuh, lalu kemudian Terdakwa memukul korban kembali menggunakan kayu sehingga telinga korban mengalami luka.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak memperhatikan kembali terkait dengan rasa keadilan yang dialami oleh korban, dimana korban sama sekali tidak mendapatkan pengobatan ganti rugi ataupun inisiatif dari Terdakwa untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Banding kami dan sependapat dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 90? Pid.B/2022/PN Mna tanggal 6 Desember 2022, serta materi Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa YOGA ADITTYA bin INDRA MAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagai dakwaan tunggal. Dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terasa terlalu ringan, dan menurut Pengadilan Tinggi adalah adil, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa selain untuk mendidik Terdakwa sendiri, juga diharapkan mampu mendidik dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, karena ada resiko dan tanggungjawab hukum yang harus dipikul.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan pada Terdakwa adalah Terdakwa merasa jagoan dan ingin menang sendiri, sudah dileraikan oleh kawannya, tetapi Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap memukul korban dengan kayu. Semestinya Terdakwa menciptakan suasana kafe/warung tempat ia bekerja supaya tenang dan kondusif.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, ada juga beberapa keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak perlu dipidana terlalu berat, yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya itu, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 6 Desember 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah serta tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang tingkat banding ini besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manna No 90/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 6 Desember 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
3. Menyatakan Terdakwa **Yoga Aditty Bin Indra Mawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berukuran 1 (satu) meter;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Sumedi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. dan Saiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pungut, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Sumedi, S.H., M.H

Saiman, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Pungut, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 155/PID/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)